



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BLORA

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 415.4/1176/2019

NOMOR : 414/0.3.28/Gph/04/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DJOKO NUGROHO : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-431 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I MADE SUDIATMIKA,SH : Kepala Kejaksaan Negeri Blora berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Blora berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-355/C/07/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kejaksaan Negeri Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Blora selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Bantuan Hukum yang meliputi pemberian bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Pertimbangan Hukum yang meliputi pemberian saran, pendapat, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (3) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blora.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dengan menyebutkan bantuan yang dimohonkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

